

**2020**

# PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**





**KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
Nomor 39/Kpts/SR.110/B/01/2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang ada melalui konservasi air;
- b. bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan embung pertanian dilakukan melalui bantuan pemerintah;
- c. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410):
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Petunjuk Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020,
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2019  
DIREKTUR JENDERAL



SARWO EDHY  
NIP. 196203221983031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan provinsi;
6. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan kabupaten/provinsi;



## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Istilah dan Pengertian .....	3
BAB II. PELAKSANAAN .....	5
2.1. Tugas dan Tanggungjawab .....	6
2.2. Pendanaan (Fisik dan Operasional) .....	8
2.3. Pelaksanaan Kegiatan .....	9
BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	21
3.1. Monitoring dan Evaluasi .....	21
3.2. Pelaporan.....	21
BAB IV. PENUTUP.....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2020 .....	5
Gambar 2.	Contoh Desaian Sederhana Embung .....	15
Gambar 3.	Sketsa Desaian Sederhana Embung.....	16
Gambar 4.	Contoh Desaian Sederhana Dam Parit.....	17
Gambar 5.	Sketsa Desaian Sederhana Dam Parit .....	18
Gambar 6.	Contoh Desaian Sederhana Longstorage.....	19
Gambar 7.	Sketsa Desaian Sederhana Longstorage .....	20

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat dirasakan dalam pengembangan sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sektor paling rentan (*vulnerable*) terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim dan perubahan pola curah hujan dimana durasinya menjadi lebih pendek dengan intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan banjir, sedangkan musim kemarau yang berlangsung lebih lama menimbulkan bencana kekeringan, yang berdampak pada penurunan produktivitas, dan luas areal tanam.

Salah satu upaya adaptasi perubahan iklim yang dilakukan adalah dengan pengembangan embung pertanian yang berfungsi untuk memanen air hujan dan aliran permukaan (*rain fall and run off harvesting*) terutama pada musim kemarau.

Adaptasi perubahan iklim melalui Pengembangan Embung Pertanian merupakan upaya konservasi air yang tepat guna, murah dan spesifik lokasi, serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air (*water demand*) di tingkat usaha tani.

Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2020 dilaksanakan melalui penyaluran dana bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian sebanyak 400 unit yang tersebar di 32 provinsi.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

### Tujuan :

Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian bertujuan :

1. Menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya dalam bentuk embung, long storage dan dam parit yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).
2. Meningkatkan Indeks Pertanaman dan atau produktifitas.

### Sasaran :

Terbangunnya Embung Pertanian untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebanyak 400 unit yang tersebar di 32 provinsi.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian meliputi :

1. Aspek Persiapan dan Perencanaan :
  - a. Verifikasi CPCL, Desain dan RAB
  - b. Penetapan CPCL, Tim Teknis
  - c. Sosialisasi kegiatan
  - d. Pemberkasan administrasi
  - e. Transfer dana ke rekening kelompok
2. Konstruksi :
  - a. Pengadaan bahan material
  - b. Pembangunan fisik

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (pertanggungjawaban penggunaan dana, dokumentasi dan BAST)

#### 1.4. Istilah dan Pengertian

- ❖ **Embung Pertanian** adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya dalam bentuk embung, long storage dan dam parit yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).
- ❖ **Saluran Pemasukan (*inlet*)** adalah saluran tempat masuknya sumber air ke embung. Pada saluran masuk sebaiknya dibuat bak kontrol untuk menyaring kotoran/sedimen sebelum masuk ke embung.
- ❖ **Saluran Pengeluaran (*outlet*)** adalah saluran keluarnya air dari embung ke lahan usaha tani. Saluran pengeluaran bias berupa pintu, sekat balok, pintu sorong dan keran pengatur. Jika elevasi lahan usaha tani lebih tinggi dari embung, pembuatan saluran pengeluaran tidak diperlukan.
- ❖ **Bak Kontrol** adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendapkan material yang terbawa oleh air sebelum masuk ke dalam embung.
- ❖ **Pintu penguras** adalah komponen yang berupa pintu untuk menguras dan membersihkan Embung Pertanian dari kotoran dan sedimentasi untuk perawatan.
- ❖ **Bendung/pelimpas** adalah bangunan untuk membendung dan meninggikan muka air serta melimpaskan air.

- ❖ **Talud/Jagaan** adalah bangunan penjaga pinggir dan parit yang berfungsi untuk pegangan bendung dan menjaga agar bendung tidak tergerus oleh aliran air.
- ❖ **Pintu pengendali air** adalah bangunan pada dam parit untuk mengatur volume air yang akan dialirkan ke lahan usaha tani melalui saluran irigasi.
- ❖ **Kolam olak** adalah bangunan pada dam parit yang berfungsi agar air yang terjun melalui pelimpas tidak merusak bendung.
- ❖ **Iklm** adalah keadaan cuaca rata-rata atau keadaan cuaca jangka panjang pada suatu daerah, meliputi kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun
- ❖ **Musim** adalah rentang waktu yang mengandung fenomena (nilai sesuatu unsur cuaca) yang dominan atau mencolok.
- ❖ **Perubahan iklim** adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia.
- ❖ **Aliran permukaan** adalah bagian dari hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau dan laut.

## BAB II. PELAKSANAAN

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Embung Pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2020

## 2.1. Tugas dan Tanggungjawab

### 1. Tingkat Pusat

Tugas dan tanggung jawab di tingkat pusat:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian.
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

### 2. Tingkat Provinsi

Tugas dan tanggung jawab di tingkat provinsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- c. Memantau dan mengumpulkan laporan pertanggung jawaban dari kabupaten

### 3. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Teknis pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota Bidang Pertanian, yang dilengkapi dengan uraian tugas sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kabupaten/Kota Bidang Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP/ yang membidangi prasarana dan sarana

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis pelaksana di tingkat kabupaten/kota:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Melakukan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sesuai yang dipersyaratkan.
- c. Menetapkan/mengusulkan CPCL penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Embung Pertanian melalui aplikasi Model Pelaporan Online (MPO).

#### **4. Tingkat Kelompok Tani**

Di tingkat kelompok tani penerima kegiatan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membentuk Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK)
- b. Membuka rekening Bank atas nama UPKK
- c. Membuat desain dan RAB
- d. Menyusun RUKK
- e. Membuat usulan pencairan dana kegiatan
- f. Melaksanakan konstruksi kegiatan
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban administrasi meliputi dokumentasi fisik dan keuangan.
- h. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan fisik bangunan embung.

## 2.2. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

### a. Sumber Dana

#### 1. Dana APBN

Dana APBN TA. 2020 digunakan untuk kegiatan fisik.

#### 2. Dana APBD

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendukung melalui APBD untuk kegiatan SID sederhana, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

#### 3. Swadaya Masyarakat Desa

Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan (SID) sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

### b. Rincian Pembiayaan

Biaya pembangunan Embung Pertanian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per unit, digunakan untuk :

- 1) **Pelaksanaan Konstruksi** meliputi antara lain: biaya untuk belanja bahan/material seperti pasir, semen, besi, batu, pintu, geomembrane, sewa alat dll.
- 2) **Biaya untuk tenaga kerja** (pembersihan lahan dan pelaksanaan konstruksi). Biaya tenaga kerja maksimal 30% dari jumlah total anggaran

## 2.3. Pelaksanaan Kegiatan

### 2.3.1. Ketentuan Kegiatan

#### a. Norma

Pengembangan Embung Pertanian merupakan kegiatan pembangunan baru untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya dalam bentuk embung, long storage dan dam parit yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).

#### b. Standar Teknis

1. Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang memadai yang dapat ditampung dan dialirkan ke lahan pertanian.
2. Untuk bangunan yang berfungsi menampung air (embung dan long storage), volume tampungan minimal 500m<sup>3</sup>.
3. Untuk bangunan yang berfungsi menahan dan menampung aliran air (dam parit) diupayakan debit minimal 5 lt/detik dan lebar penampang minimal 5 m.
4. Luas lahan usaha tani yang dapat diairi diupayakan untuk : Sub Sektor Tanaman Pangan 25 Ha, Hortikultura 5 Ha, Perkebunan 5 Ha dan Peternakan 5 Ha dalam 1 kawasan.

## c. Kriteria Lokasi dan Petani

### 1. Kriteria Lokasi

- a) Relative dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplementer/tambahan air irigasi atau daerah endemik kekeringan dan kebanjiran.
- b) Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit alamiah, sungai-sungai kecil, atau saluran drainase yang dapat ditampung dengan debit air yang memadai untuk dibendung dan dialirkan bagi keperluan irigasi.
- c) Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung harus dilapisi material geomembrane.
- d) Lokasi tempat Pengembangan Embung Pertanian status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
- e) Untuk Sub Sektor Peternakan, lokasi berada dalam kawasan peternakan (ruminansia) dimanfaatkan untuk Hijauan Pakan Ternak (HPT), sanitasi dan minum ternak.

### 2. Kriteria Penerima Bantuan

- a) Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif.

- b) Diutamakan kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
- c) Kelompok Tani/Gapoktan/P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).

### **2.3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:**

#### **a. Persiapan**

Meliputi pembentukan tim teknis, seleksi dan verifikasi CPCL, dan penetapan CPCL kegiatan yang ditetapkan oleh kepala dinas Kabupaten/Kota lingkup pertanian.

#### **b. *Survei, Investigasi dan Desain (SID)***

- 1) SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang sesuai dengan kriteria dan pembuatan desain sederhana kegiatan Pengembangan Embung Pertanian.
- 2) Verifikasi CPCL dilakukan oleh Tim Teknis.
- 3) Pembuatan desain sederhana dilaksanakan oleh kelompok secara swadaya atau dapat dibiayai melalui APBD, didampingi Tim Teknis.
- 4) Laporan hasil SID memuat :
  - Hasil verifikasi CPCL penerima bantuan.
  - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan

*Global Positioning System*/GPS, atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.

- Gambar/sketsa/peta situasi lokasi sederhana.
- Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).

### **c. Administrasi**

- 1). Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPA menetapkan usulan penerima bantuan.
- 2). Pembukaan rekening atas nama UPKK Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- 3). Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK kelompok penerima bantuan.
- 4). Penyusunan RUK dilaksanakan melalui musyawarah P3A/Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan hasil SID yang memuat rencana : (i) volume embung pertanian, (ii) kebutuhan bahan/material, (iii) sewa alat, (iv) tenaga kerja, (v) kebutuhan biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat), (vii) waktu pelaksanaan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/ Koordinator Lapangan dan diketahui

oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

- 5). Pengajuan pencairan dana bantuan tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK. Dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati. Pengajuan pencairan dana bantuan.
- 6). Pengajuan pencairan dana Tahap II sebesar 30% dari nilai bantuan bila pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50 % dari nilai pekerjaan fisik keseluruhan dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi progres pekerjaan.

#### **d. Pelaksanaan Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong. Tahapan pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:

- 1). Pembersihan lokasi
- 2). Pembelian Bahan Material
- 3). Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
- 4). Konstruksi


Kegiatan konstruksi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, antara lain :

- Untuk bangunan embung yang berfungsi menampung air, komponennya antara lain: bangunan penampung (*storage*), pintu/saluran pemasukan (*inlet*), pintu/saluran pengeluaran (*outlet*) dan pelimpas.


- Untuk bangunan long storage yang berfungsi menampung air, komponennya antara lain : bangunan penampung (*storage*), bangunan/pintu penahan air, dan pelimpas.
- Untuk bangunan dam parit yang berfungsi menampung dan menahan aliran air, komponennya antara lain : talud, bendung/mercu pelimpas, pintu penguras, saluran dan atau pintu intake/pembawa, kolam olak.

:


Gambar 2. Contoh Desaian Sederhana Embung




Gambar 3. Sketsa Desain Sederhana Embung




Gambar 4. Contoh Desain Sederhana Dam Parit




Gambar 5. Sketsa Desain Sederhana Dam Parit



Gambar 6. Contoh Desain Sederhana Longstorage



Gambar 7. Sketsa Desain Sederhana Longstorage



## BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### 3.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan.

### 3.2. Pelaporan

1. Penerima bantuan dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai, meliputi: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Dokumentasi Foto pelaksanaan kegiatan.
2. Petugas kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2020 melalui **aplikasi MPO (Model Pelaporan Online)**.
3. Pemutahiran (update) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. Update realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan “open camera”.

## BAB IV. PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2020 merupakan kegiatan konservasi air dalam rangka upaya adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dalam usaha pertanian terutama pada musim kemarau.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan urusan pertanian.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya kepada penerima manfaat kegiatan Pengembangan Embung Pertanian Tahun Anggaran 2020 agar tetap dapat melakukan pemeliharaan bangunan fisiknya di wilayahnya masing-masing sehingga diharapkan kedaulatan pangan pada setiap wilayah penerima bantuan dapat segera terwujud.